

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEHINAAN BODY BUILDING DI
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

ADITYA PERMADANI
011500207

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ADITYA PERMADANI

NIM : 011500207

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN
BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Palembang, 19 MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hj. JAUHARIAH".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "LUIL MAKNUN BUSROH".

LUIL MAKNUN BUSROH,SH.,MH

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN BODY SHAMING
DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis Skripsi
ADITYA PERMADANI

Pembimbing Pertama
Dr. HJ. JAUHARIAH,SH.,MM,MH
Pembimbing Kedua
LUIL MAKNUN BUSROH, SH.,MH.

ABSTRAK

Masalah pencemaran nama baik melalui bentuk tubuh (*Body shaming*). Di mana masalah tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Kejahatan dunia maya yang dilakukan seseorang atau sekelompok melalui sosial media atau jaringan internet lainnya dengan cara membuat gambar yang bersifat hinaan, hujatan ataupun SARA yang berakibat pihak yang dituju merasa dijauhkan nama baiknya

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Body shaming atau penghinaan fisik kerap kali terjadi di media sosial. Fenomena *body shaming* merujuk pada kritik negatif yang diberikan untuk seseorang dan melukai perasaannya. Banyak orang yang memberikan komentar negatif mengenai bentuk tubuh seseorang tanpa berpikir terlebih dahulu.

Simpulan , pada dasarnya, penghinaan *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum	11
B. Tinjauan Umum Penghinaan	19
C. Pengertian <i>Body Shaming</i>	25
D. Tinjauan Umum Media Sosial	27

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang meyebabkan penghinaan *body shaming* di media sosial

Devie Rahmawati mengatakan, ada empat penyebab penghinaan *body shaming* yaitu :

- a. Kultur patron klien yang berarti orang yang di atas atau lebih hartanya, tenar, memiliki kekuasaan 'untuk bisa melakukan apapun'. "Kalau di sekolah ada orang yang lebih hebat, keren, kita punya kecenderungan menerima saja dan terus berlanjut," . Problemnya, kata dia, dahulu orang yang melakukan *body shaming* tidak terdeteksi, namun sekarang meninggalkan jejak di media sosial dan membuat perasaan si objek tidak nyaman karena tersebar lebih luas. "Dulu hinaan kan paling di dengar satu dua orang. Sekarang seluruh dunia, dan membuat orang yang terima penghinaan semakin stress," tegas Devie.
- b. Patriarki yakni, ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh. "Gendut, kurus, tem, jarang kan laki-laki dikatain gitu. Laki-laki mungkin terkait besar tubuh. Perempuan banyak clemenanya, ini budaya patriarki," tutur dia.
- c. Minimnya pengetahuan bahwa *body shaming* adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanaikan jika ada aduan.

posting kolosal yaitu virus dimana orang Indonesia selalu melihat orang yang kebaruan-baruan seperti putih, tinggi, mancing adalah sempurna. Sedangkan yang pendek, hitam, berukurah besar ini buruk.

Wilson Buana yang menyatakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan *body shaming* khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain:

1. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya normanorma sosial atau konflik normanorma yang dimaksud.

2. Faktor Sarana, Fasilitas

Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang besar terjadinya kejahatan *body shaming* khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial kemajuan teknologi membuat para pelaku semakin mudah melakukan kejahatan dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas yang ada pada zaman modern seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

beberapa buku :

- Adoni Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Adoni Chazawi, *Kejahatan penghinaan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Jambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Jambang Sunggono, *Hukum dan Kehakiman Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba Empat, Bandung, 2008
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- R. soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, politeia ,Bogor , 1995
- R. Subekti dan Tjitosoedibyo, *Kamus Hukum* , Pradnya Paramita,Jakarta,2005
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, Rajawali Pers,Jakarta,2002
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung,2002